

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) merupakan universitas tertua di luar pulau Jawa. UISU diresmikan pada tanggal 7 Januari 1952 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kiyai Haji Wahid Hasyim.

Saat ini UISU mengasuh 9 (sembilan) Fakultas terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) Program Studi jenjang S1, 3 (tiga) jenjang program S2: Program Magister Manajemen (konsentrasi: Pemasaran, MSDM, dan Perbankan Syari'ah), Magister Sastra Inggris, dan Magister Hukum, dan 1 (satu) jenjang program S3: Program Studi Manajemen dan Program Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Saat ini jumlah alumni UISU tidak kurang dari empat puluh ribu orang yang telah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri. Pengelolaan UISU dijalankan dalam satu sistem yang terpadu mulai dari unsur Pimpinan Pengurus Yayasan UISU, Pimpinan Universitas, Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Unsur Pelaksana Akademik yang secara keseluruhan terintegrasi dalam satu sistem Universitas. Keterpaduan sistem Universitas di bawah Pengurus Yayasan UISU sebagai Badan Penyelenggara dijalankan dalam satu sistem yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Statuta UISU tahun 2013 serta peraturan lainnya yang berlaku.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan UISU

Visi (Wijhah) UISU:

Menjadi perguruan tinggi yang Islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah swt.

Misi (Khithah) UISU:

- 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara professional.*
- 2. Membentuk sarjana muslim dan nasional yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal sholeh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.*

Pada Statuta UISU Bab II Pasal 4 dinyatakan bahwa UISU mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Membentuk manusia seutuhnya yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di bumi.
2. Membentuk manusia yang berakhlakul karimah serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual yang diridhoi Allah.
3. Mempersiapkan dan membentuk tenaga intelektual yang berkualitas, cakap dan terampil, ahli, serta berwawasan luas untuk menjadi pemimpin bangsa, agama, negara dan masyarakat serta mampu berdiri sendiri dalam membina dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan.
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Muslim dan Nasional yang berkualitas, terampil, andal, berakhlakul karimah, berwawasan luas sebagai warga Negara yang berilmu, beriman, dan beramal sholeh serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

5. Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu dalam lapangan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan umum, teknologi, seni, kebudayaan dan kemasyarakatan sesuai dengan ajaran Islam.
6. Menggali sumber ilmiah yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang tidak bertentangan dengan harkat martabat manusia dan kaidah-kaidah Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UISU menyelenggarakan: (1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, dan (4) Dakwah Islamiyah. Penyelenggaraan pendidikan di UISU berpedoman kepada:

1. Tujuan Pendidikan Nasional
2. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
3. Visi (wajah) dan misi (khithoh) UISU
4. Kebutuhan dengan memperhatikan minat, kemampuan dan kondisi masyarakat.

1.3. Fakultas Sastra

1.3.1 Sejarah Singkat

Program Studi Sastra Inggris jenjang Strata 1 (S1) lahir seiring dengan lahirnya Fakultas Sastra UISU Medan Fakultas Sastra UISU di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara yang berstatus badan hukum “Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara”. Fakultas Sastra UISU yang berdiri tanggal 26 Februari 1957 dan berkedudukan di Medan, merupakan Fakultas Sastra pertama di Sumatera. Fakultas Sastra UISU mendapat status terdaftar dari Departemen PTIP Nomor: 6/B-/SWT/P/62 tanggal 21 Januari 1963. Awalnya Fakultas Sastra UISU terdiri dari dua jenjang yaitu Program Sajana Muda dan Program Sarjana Lengkap. Program Sarjana Muda ditempuh dengan masa studi selama tiga tahun dengan titel *Bachelor of Arts* (B.A.) sedangkan Program Sarjana Lengkap ditempuh dengan masa studi selama dua tahun dengan titel Sarjana Lengkap (Drs.).

Pada bulan Juni hingga Desember 1964, Fakultas Sastra UISU bergabung dengan FKSS (Fakultas Sastra dan Seni), dan sejak tahun 1965 hingga sekarang kembali berdiri sendiri menjadi Fakultas Sastra dengan mengasuh dua jurusan: Sastra

Inggris dan Sastra Indonesia. Saat ini Program Sarjana (S1) jurusan Sastra Inggris telah terakreditasi dengan predikat Akreditasi “B” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Nomor Sertifikat Akreditasi: 502/SK/BAN-PT/Akred/V/2015 tertanggal 30 Mei 2015. Jumlah Alumni tingkat Sarjana Muda program lama sampai tahun 1985 sebanyak 252 orang dan Alumni Sarjana hingga akhir bulan Juli 2016 telah mencapai 2.294 orang.

Pada tahun akademik 2005/2006 Fakultas Sastra UISU membuka Program Magister, Program Studi Sastra Inggris berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 4374/D/T/2004 tanggal 2 Nopember 2004. Program Magister Sastra ini merupakan Program Magister yang kedua di UISU setelah Program Magister Manajemen. Berdasarkan data yang terdapat di situs Dirjen Dikti, Program Magister Sastra Program Studi Sastra Inggris UISU ini merupakan yang pertama di luar pulau Jawa. Saat ini Program Magister Sastra Inggris UISU telah terakreditasi “B” sesuai SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nomor sertifikat: 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 tertanggal 3 Mei 2014. Hingga tanggal 1 Agustus 2016 Program Magister Sastra telah melahirkan alumni Magister Sastra sejumlah 182 orang.

Nama-nama Dekan yang pernah menjabat di Fakultas Sastra UISU beserta masa bakti kepemimpinannya dapat dilihat pada tabel berikut.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Miss Puspa Mohtani | : Tahun 1957 – 1959 |
| 2. Sultan Maricar, B.A. | : Tahun 1959 – 1963 |
| 3. M.Yahya Rowter, M.A. | : Tahun 1963 – 1990 |
| 4. Drs. H. Jumino Suhadi, M.A. | : Tahun 1990 – 1993 |
| 5. Drs. H. Jumino Suhadi, M.A. | : Tahun 1993 – 1994 |
| 6. Drs. Misran Sudiono, M.A. | : Tahun 1994 – 1996 (Pejabat) |
| 7. Drs. Misran Sudiono, M.A. | : Tahun 1996 – 1999 |
| 8. Drs. Darman Sitepu, M.A. | : Tahun 1999 (Pejabat)) |
| 9. Drs. H. Jumino Suhadi, M.A., Ph.D. | : Tahun 1999 – 2003 |
| 10. Drs. Darman Sitepu, M.A. | : Tahun 2003 – 2007 |
| 11. Drs. H. Darman Sitepu, M.A. | : Tahun 2007 – 2011 |
| 12. Purwarno, S.S, M.A | : Tahun 2012 – 2016 |

1.3.2 Visi Fakultas Sastra

Menjadi Fakultas Sastra yang Islami, handal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhai Allah SWT dalam pelaksanaan Catur Dharma UISU di bidang ilmu bahasa dan sastra.

Kata-kata tersebut merupakan kata-kata kunci dan masing-masing kata tersebut bermakna:

- a. **Islami:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU memiliki keilmuan, ketaqwaan dan akhlak mulia sehingga membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya memiliki nilai-nilai luhur yang harus terwujud pada pengaplikasian ilmu yang diperolehnya dan juga memiliki perilaku kecendekiawanan yang Islami.

- b. **Handal:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU merupakan personal yang *reliable* dan profesional.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya menjadi personal yang cerdas, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja dalam tim, jujur dan adil serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

- c. **Teruji:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU merupakan personal yang tangguh, memiliki konsistensi dan kompetensi yang baik pada bidangnya.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keilmuan dibidang Bahasa dan Sastra Inggris sehingga seluruh sivitas akademiknya akan menjadi personal yang tangguh dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan baik pribadi, institusi, maupun masyarakat, konsisten antara perkataan dengan perbuatan, serta memiliki kompetensi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi dan masyarakat.

- d. **Bermartabat Mulia:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU merupakan personal yang menjunjung tinggi etika dan moral.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya menjadi personil yang bermanfaat bagi orang lain, yang senantiasa mengajak orang lain untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, menjaga kehormatan dan harga dirinya, dengan berperilaku yang baik di mata Allah dan masyarakat, dengan melakukan *live long education*.

- e. **Dicintai Masyarakat:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra memiliki ilmu pengetahuan, teknologi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, dan berakhlak mulia.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya senantiasa mengembangkan potensi serta kemampuannya untuk kreatif dan aktif untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga perhatian dan kepedulian masyarakat semakin kuat terhadap Fakultas Sastra.

- f. **Diridhai Allah SWT:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan senantiasa istiqomah dalam menegakkannya yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan doa sehingga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap pelaksanaan aktifitas untuk kemajuan Fakultas Sastra.

1.3.3 Misi Fakultas Sastra

1. *Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Dakwah Islamiyah dalam disiplin ilmu Bahasa dan Sastra.*
2. *Membentuk Sarjana dan Magister Sastra yang Islami, berkualitas, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal sholeh serta memiliki kompetensi untuk menggunakan ilmunya dalam pembangunan umat, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.*

Makna Misi Fakultas Sastra

1. Makna yang terkandung dalam rumusan misi pertama adalah bahwa Fakultas Sastra UISU konsisten menyelenggarakan Catur Darma yaitu pendidikan dan pengajaran,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiyah dalam disiplin ilmu Bahasa dan Sastra Inggris, dan sebagai Fakultas Sastra yang bernuansa Islami, Fakultas Sastra UISU membentuk insan yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kaidah-kaidah Islam yang terkandung dalam Catur Dharma UISU. Dalam proses pembelajarannya, Fakultas Sastra UISU senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang Islami, berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah, berilmu dan beramal shaleh. Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang dihasilkan oleh Fakultas Sastra UISU harus profesional, berkompentensi dan mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi serta sesuai dengan harapan *stakeholder*.

2. Makna yang terkandung dalam rumusan misi yang kedua adalah bahwa Fakultas Sastra UISU selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran dan penelitian kepada peserta didik dengan membangun lingkungan dan fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan lingkungan yang sehat; pembelajaran berbasis riset, penulisan artikel ilmiah bagi staf pengajar dalam jurnal berskala nasional dan internasional.

1.3.4 Tujuan Fakultas Sastra

1. Menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang Islami, berakhlak mulia, profesional dan mampu mengikuti serta memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual serta yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi.
2. Menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu berkarya untuk dirinya sendiri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tampil sebagai pemimpin.
3. Menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

4. Menjadikan Fakultas Sastra sebagai pusat penelitian dan informasi ilmiah dalam bidang ilmu Bahasa dan Sastra untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Menjadikan Fakultas Sastra sebagai pusat pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu Bahasa dan Sastra sehingga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.

1.3.5 Sasaran Fakultas Sastra

1. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang Islami, berakhlak mulia, profesional dan mampu mengikuti serta memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sadar akan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi.
3. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu berkarya untuk dirinya sendiri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tampil sebagai pemimpin.
4. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
5. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu meneliti dalam bidang ilmu Bahasa dan Sastra untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
6. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu mengabdikan pada masyarakat di bidang ilmu Bahasa dan Sastra sehingga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.

1.4 Program Sarjana Sastra Inggris

1.4.1 Sejarah Singkat Program Sarjana Sastra Inggris

Program Sarjana Sastra Inggris adalah sebuah program studi Fakultas Sastra di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara yang berstatus badan hukum “Yayasan

Universitas Islam Sumatera Utara”. Sejak berdiri tanggal 26 Februari 1957 di Medan, Fakultas Sastra Inggris UISU memiliki dua jenjang program studi yaitu Program Sajana Muda dan Program Sarjana Lengkap. Program Sarjana Muda ditempuh dengan masa studi selama tiga tahun dengan titel *Bachelor of Arts* (B.A.) sedangkan Program Sarjana Lengkap ditempuh dengan masa studi selama dua tahun dengan titel Sarjana Lengkap (Drs.). Pada tahun 1993, menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/ U/ 1993, pendidikan di perguruan tinggi jenjang Strata 1 (S1) ditempuh dalam masa 4 tahun dengan Gelar dan Sebutan Lulusan setara dengan gelar Sarjana, dan lulusan Fakultas Sastra Inggris diberi titel Sarjana Sastra (S.S.).

1.4.2 Visi Program Sarjana Sastra Inggris (S1)

Menjadi Program Studi yang berbasis riset dan memiliki keunggulan dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Inggris untuk menghasilkan lulusan yang Islami, handal, teruji dan bermartabat mulia, dan dicintai oleh masyarakat dan diridhai Allah SWT.

Penjelasan:

- a. **Islami:** seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan pada Program Studi Sastra Inggris memiliki nilai-nilai luhur Islami dan menjadi cendekiawan yang mampu menerapkan ilmu bahasa dan sastra dengan sifat taqwa dalam kehidupan sosial.
- b. **Andal:** seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Program Studi Sastra Inggris merupakan personil yang terpercaya dan professional, cerdas, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja dalam tim, jujur dan adil serta bertanggungjawab terhadap bidang ilmu bahasa dan sastra.
- c. **Teruji:** seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Program Studi Sastra Inggris mampu mengaplikasikan dan mendedikasikan ilmunya kepada masyarakat karena dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Program Studi Sastra Inggris merupakan personil yang tangguh, memiliki konsistensi (istiqomah), dan kompetensi yang baik pada bidang keilmuannya, memiliki

kepekaan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan baik di institusi, masyarakat, maupun pribadinya, serta memiliki kompetensi untuk pengembangan Program Studi.

- d. **Bermartabat Mulia:** seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di Program Studi Sastra Inggris adalah personil yang memiliki harga diri dan kualitas, memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan dengan berperilaku yang baik, dan dengan senantiasa belajar sepanjang hidup (life long education) untuk meningkatkan mutu/kualitasnya.
- e. **Dicintai masyarakat:** seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di Program Studi Sastra Inggris mampu memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat dengan kreatifitasnya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan keilmuannya dalam masyarakat. Sehingga perhatian dan kecintaan masyarakat semakin baik terhadap Fakultas Sastra Inggris UISU.
- g. **Diridhai Allah SWT:** seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di Program Studi Sastra Inggris selalu beristiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap pelaksanaan aktifitas untuk kemajuan Fakultas Sastra.

1.4.3 Misi Program Sarjana Sastra Inggris

1. *Melaksanakan Catur Dharma UISU yang berkaitan dengan disiplin ilmu bahasa dan sastra Inggris secara konsisten agar dapat menghasilkan Sarjana Sastra Inggris yang mampu bersaing pada era global.*
2. *Membentuk Sarjana Sastra Inggris yang berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mampu mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat demi kemaslahatan umat pada umumnya dan negara Republik Indonesia khususnya.*

Penjelasan:

1. Makna misi Program Studi Sastra Inggris UISU adalah bahwa Program Studi Sastra Inggris UISU mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran melalui penerapan

paradigma pendidikan yang mengintegrasikan konteks, pengalaman, refleksi dalam sasaran dialogis pengembangan karakter yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Program Studi Sastra Inggris UISU konsisten dalam melaksanakan penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam rangka mengembangkan pola pikir lulusan yang global yang didasari dengan nilai-nilai Islam.
3. Program Studi Sastra Inggris secara konsisten melaksanakan pengembangan nilai-nilai Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lulusan tidak saja mahir dan bijak dalam penguasaan ilmu tetapi juga memiliki karakter yang Islami.

1.4.4 Tujuan Program Sastra Inggris

Program Studi Sastra Inggris UISU Medan bertujuan:

1. Menghasilkan Sarjana Sastra yang Islami, berakhlak mulia, profesional dalam penerapan ilmu bahasa dan sastra Inggris dan mampu mengikuti serta memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi kontribusi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Menghasilkan Sarjana Sastra yang kreatif dan inovatif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu tampil sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
3. Menjadikan Program Studi sebagai pusat penelitian dan informasi ilmiah serta pusat kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu Bahasa dan Sastra.

1.4.5 Sasaran dan Strategi Pencapaian

Sasaran:

1. Menghasilkan Lulusan yang bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki kualitas ilmu di bidang Bahasa dan Sastra Inggris, berakhlak mulia dan memberi kontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

2. Menghasilkan Sarjana Sastra yang Islami, profesional, dan mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan informasi serta mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
3. Menghasilkan alumni yang mampu berkarya dan mengembangkan ilmu yang dimilikinya, tampil sebagai pemimpin yang mampu meneliti dalam bidang ilmu Bahasa dan Sastra Inggris untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan perkembangan teknologi.

Strategi Pencapaian:

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan menggunakan metode Student - Centered Learning (SCL).
2. Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan stakeholder.
3. Melakukan peninjauan silabus dan SAP setiap matakuliah secara berkala.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran seperti sarana/fasilitas laboratorium, literatur (koleksi buku-buku perpustakaan), dan penunjang lainnya.
5. Menugaskan para dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitasnya melalui studi lanjut, pelatihan, seminar dan lokakarya.
6. Meningkatkan kualitas pembimbingan skripsi, tesis, dan perwalian.
7. Melaksanakan pelatihan, workshop, kuliah umum dan seminar bagi mahasiswa secara berkala.
8. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti berbagai pelatihan seminar dan perlombaan khususnya bidang bahasa dan sastra.
9. Menugaskan para dosen untuk mengikuti pelatihan penyusunan proposal hibah penelitian, dan memfasilitasi dosen yang akan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke instansi pemerintah/swasta.
10. Meningkatkan perilaku kecendekiawanan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

11. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam negeri maupun luar negeri.

Sasaran pengembangan dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Sastra Inggris (S1) UISU beserta tonggak-tonggak pencapaiannya (*milestones*) meliputi 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Menjadi Program Studi Sastra Inggris (S1) UISU bertaraf Nasional dalam tata kelola yang berbasis nilai-nilai Islam (Tahun 2011-2018),
2. Menjadi Program Studi Sastra Inggris (S1) UISU bertaraf Internasional dalam bidang akademik untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan Islami (Tahun 2019-2026)
3. Menjadi Program Studi Sastra Inggris (S1) UISU Pra-Riset bahasa dan sastra diiringi dengan nilai-nilai Islam sebagai budaya akademik. (2027-2034)
4. Menjadi Program Studi Sastra Inggris (S1) UISU Riset yang mampu memberi manfaat secara global (2035-2042)

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

2.1 Pimpinan Universitas Periode 2015-2019

Rektor	: Prof. Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si.
Pembantu Rektor I	: Dr. Liesna Indriany, M.Hum.
Pembantu Rektor II	: Ir. Muhammad Nuh, M.Si.
Pembantu Rektor III	: Prof. Dr. Efendi Barus, M.A.
Pembantu Rektor I	: Dra. Asnawaty Matondang, M.Si.
Pembantu Rektor V	: Drs. Syarifuddin Elhayat Nst, M.A.

2.2 Pimpinan Fakultas Sastra Periode 2016-2020

1. Dekanat:

- a. Dekan : Prof. Drs. Jumino Suhadi, M.A., Ph.D.
- b. Pembantu Dekan I : Purwanto Siwi, S.S., M.A.
(Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah)
- c. Pembantu Dekan II : Susi Eka Lestari, S.S., M.Hum.
(Bidang Adm. Umum dan Keuangan)
- d. Pembantu Dekan III : Drs. Bambang Surya Dharma, M.A.
(Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

2. Program Studi Sastra Inggris Jenjang S1:

- a. Ketua Program Studi : Zulfan Sahri Nasution, S.S., M.S.
- b. Sekretaris Program Studi : Sri Wulan, S.S., M.S.

3. Program Studi Sastra Inggris Jenjang S2:

- a. Ketua Program Studi : Purwarno, S.S., M.A.
- b. Sekretaris Program Studi : Andang Suhendi, S.S., M.A.

2.3 Tenaga Kependidikan

- a. Kabag Tata Usaha : Junianto, S.E.
- b. Kasubbag Akademik : Siti Aminah Sari Nasution, S.Sos.
- c. Kasubag Kemahasiswaan : M. Surochman, S.S.
- d. Kasubbag Keuangan : Ernawati, S.S.
- e. Staf Administrasi Umum : Dirwan
- f. Kepala Perpustakaan : Amaluddin Tarigan, S.S.
- g. Staf Perpustakaan : Yuda Wastono
- h. Staf Perlengkapan & Kebersihan : 1. Drs. Aliward
2. Supolo
3. Karsono
4. Desi Sundari

BAB III
PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
DAN PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA

3.1 Mahasiswa Baru

1. Yang diterima adalah dari semua lulusan SLTA (SMA, SMK, & MAN).
2. Mengikuti testing secara terpadu dalam bidang studi:
 - a. Bahasa Inggris
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. Matematika Dasar
 - d. Agama Islam
 - e. IPS
 - f. IPS Terpadu
3. Setelah dinyatakan lulus testing wajib melengkapi:

a. Administrasi

1. Fotokopi Ijazah/STTB SLTA/SKHU/SKTL yang dilegalisir = 2 lembar
2. Fotokopi hasil UAN dan UAS yang dilegalisir = 2 lembar
3. Pasfoto ukuran:

4 x 6 cm	= 2 lembar
3 x 4 cm	= 2 lembar
2 x 3 cm	= 2 lembar
4. Fotokopi Akte Kelahiran = 2 Lembar
5. Fotokopi Pembayaran SPP/UP/DPP = 2 Lembar
6. Fotokopi bukti kewarganegaraan yang disahkan oleh pengadilan setempat (khusus mahasiswa keturunan asing) = 2 lembar
7. Map Folio warna kuning = 1 lembar

Selanjutnya Mahasiswa mengisi formulir pengisian data mahasiswa baru di Biro Administrasi Fakultas Sastra UISU (Formulir tersedia)

b. Keuangan:

Jenis Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1. SPP termasuk uang UTS/UAS Ganjil dan Genap dan Asuransi	Rp. 4.000.000,-
2. Uang Jaket Almamater	Rp. 150.000,-
3. Uang Pembangunan	Rp. 1.000.000,-

- c. Mahasiswa yang kurang mampu dapat membayar SPP dengan cara cicilan dengan jadwal sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Jumlah Pembayaran
Tahap I Dibayar ketika mendaftar ulang (Agustus 2016)	
1. Cicilan I	Rp. 1.000.000,-
2. Uang Jaket Almamater	Rp. 150.000,-
3. Uang Pembangunan	Rp. 1.000.000,-
4. Uang Bela Negara	Rp. 200.000,-
5. Uang ICT	Rp. 100.000,-
Tahap II Dibayar sebelum UAS Ganjil 2016/2017 (Desember 2016)	Rp. 1.500.000,-
Tahap III Dibayar sebelum UTS Genap 2016/2017 (Maret 2017)	Rp. 1.500.000,-

- d. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Pembangunan (UP) yang telah disetor tidak dapat dikembalikan lagi kepada calon mahasiswa dengan alasan apapun.

3.2 Mahasiswa Lama

1. Setiap mahasiswa lama wajib mendaftar ulang dengan cara membayar SPP Cicilan I T.A. 2016/2017 dan mengisi Formulir Pendaftaran Ulang.
2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa lama dilakukan pada tanggal 1 Juli – 31 Agustus 2016.
3. Formulir pendaftaran ulang diambil di Biro Rektor UISU pada saat pembayaran SPP dan dikembalikan ke bagian administrasi fakultas dengan melampirkan fotokopi bukti pembayaran SPP.

4. Mahasiswa yang tidak mampu membayar SPP sekaligus, dapat membayarnya secara cicilan dengan jadwal sebagai berikut:

TAHAP	JUMLAH PEMBAYARAN			
	NPM 2015	NPM 2014	NPM 2013	NPM 2012
I Agustus 2016	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 600.000,-
II Desember 2016	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 500.000,-
III Maret 2017	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 400.000,-
Jumlah	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-

5. Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang/membayar SPP sesuai dengan batas akhir (point 2) di atas, dikenakan denda sbb:
- Terlambat 1 – 7 hari = Rp. 10.000,-
 - Terlambat 8 – 14 hari = Rp. 20.000,-
 - Terlambat lebih dari 14 hari tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada semester Ganjil 2015/2016.
6. Mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah pada T.A. 2015/2016 atau sebelumnya namun belum Ujian Skripsi hanya diwajibkan membayar SPP 50% dari total SPP per tahun ajaran untuk T. A. 2016/2017 dan seterusnya. Apabila mahasiswa ingin memperbaiki nilai atau mengikuti kuliah semester pendek yang dilaksanakan pada awal T. A. 2016/2017, mahasiswa harus membayar SPP satu tahun akademik penuh.
7. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dibayar pertahun akademik.

BAB IV

SISTEM AKADEMIK

4.1 Ketentuan Umum

1. Sistem Pendidikan di Fakultas Sastra UISU Medan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Jenjang pendidikan adalah jenjang Strata-1 (S-1) dengan pengertian masa studi mahasiswa minimum 8 (delapan) semester dan maksimum 14 (empat belas) semester.
3. Seluruh Mahasiswa Fakultas Sastra UISU diwajibkan menempuh jalur skripsi untuk persyaratan Ujian Skripsi.
4. Sebelum Ujian Skripsi, mahasiswa harus terlebih dahulu lulus semua mata kuliah semester I s.d. VIII, telah melaksanakan kolokium (diterima), lulus ujian Baca Al-qur'an dengan menunjukkan Sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Pengembangan Agama Islam (P3AI) Fakultas Sastra UISU, dan lulus ujian TOEFL dengan menunjukkan Sertifikat kelulusan (dengan skor minimum 400) yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Fakultas Sastra UISU.
5. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, mahasiswa harus telah menyelesaikan 152 SKS (telah lulus ujian skripsi).
6. Gelar kesarjanaan untuk jenjang S-1 dari Fakultas Sastra UISU ialah S.S (Sarjana Sastra) yang ditulis di belakang nama.
7. Setiap mahasiswa wajib mengikuti/membayar uang wisuda.

4.2 Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16-19 minggu kerja.
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.

3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah satuan ukuran volume beban kegiatan mengajar yang harus dijalankan atau yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester dengan rincian setiap minggunya meliputi kegiatan terjadwal satu jam (umumnya) kegiatan perkuliahan tatap muka dan sejenisnya dan dilengkapi/disertai pelaksanaan tugas-tugas yang relevan yakni tugas berstruktur dan tugas mandiri yang memakan waktu 2 sampai 4 jam. Dengan demikian satu mata kuliah yang berbobot satu SKS di dalam kurun waktu satu semester memakan waktu sekurang-kurangnya 16 X 5 jam kegiatan belajar dengan perincian sebagai berikut:

a. Untuk Mahasiswa

1. 50 menit acara tatap muka terjadwal, per-satu SKS dalam satu minggu dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah.
2. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur/direncanakan yakni kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
3. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan suatu tujuan, dan tugas akademik, misalnya dalam bentuk referensi.

b. Untuk Dosen

1. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa per-satu SKS.
2. 60 menit acara perencanaan dengan evaluasi kegiatan akademik terjadwal.
3. 60 menit pengembangan materi kuliah.
4. Untuk nilai seminar dan Kapita Selekta yang berbobot 1 SKS, mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada suatu forum ilmiah selama 50 menit per minggu.
5. Untuk nilai praktikum/laboratorium, satu kredit semester adalah beban tugas laboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama satu semester.
6. Nilai kegiatan penelitian, penyusunan skripsi dan sejenisnya adalah beban tugas sebanyak 3 sampai 4 jam sehari dan satu bulan setara dengan 25 hari.

4.3 Tujuan Sistem Kredit Semester

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan in-put dan out-put jamak (*multiple entrance and multiple exit*) dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
3. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat terlaksana dengan baik. Mahasiswa yang mencapai IP > 3 (tiga) pada semester sebelumnya diperkenankan mengambil 24 SKS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penasehat Akademik yang bersangkutan atau dari Pimpinan Program Studi.
4. Prestasi belajar mahasiswa dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada akhir semester.
5. IP semester ganjil digunakan untuk menentukan beban studi pada semester genap dan IP semester genap untuk menentukan beban studi pada semester ganjil berikutnya.
6. Apabila beban studi yang dicapai mahasiswa masih lebih besar (tersisa) untuk semester yang akan dijalani, maka yang bersangkutan diperkenankan mengambil mata kuliah baru di tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan jumlah sisa kredit yang dimilikinya.
7. Dalam menentukan mata kuliah yang diambil, mahasiswa harus melakukannya dengan penuh pertimbangan atau perencanaan. Bila perlu, mintalah petunjuk Penasehat Akademik.

4.4 Administrasi SKS

1. Agar program Sistem Kredit Semester dapat terlaksana dengan baik, mahasiswa dan dosen harus memiliki disiplin tinggi dan mentaati segala program kegiatan yang telah dijadwalkan.
2. Pada setiap awal semester, mahasiswa harus menentukan rencana studi (program perkuliahan) yang akan diikutinya untuk satu semester tertentu dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online.

3. KRS tersebut diisi secara lengkap oleh mahasiswa dengan menggunakan huruf balok/tinta hitam atau diketik (bagi yang terkendala dalam pengisian KRS Online). Kesalahan mengisi KRS akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa dikerjakan oleh Fakultas atau dapat dicetak langsung dari portal akademik UISU.
5. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, praktek, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Setiap mahasiswa harus menjaga arsip KRS dan KHS dengan baik. Apabila KRS dan KHS itu rusak atau hilang akan dikenakan sanksi administrasi untuk penggantian sesuai dengan ketentuan.

4.5 Beban Kredit Semester (Beban Studi)

1. Mahasiswa semester pertama harus memikul beban seluruh jumlah SKS yang ditawarkan. Semester berikutnya (Semester II, III, IV, dst) ditentukan oleh prestasi akademik yang dicapai mahasiswa bersangkutan pada semester sebelumnya sesuai dengan isi BAB VI butir C.5.
2. Beban studi (jumlah SKS) yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester II dst. maksimal 24 SKS.
3. Besarnya beban studi yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi seperti pada ketentuan tabel berikut:

IP yang icapai	Beban Studi maksimal yang boleh diambil pada semester berikutnya
≥ 3	24 SKS
2,50 - 2,99	22 SKS
2,00 – 2,49	20 SKS
1,50 – 1,99	18 SKS
$\leq 1,49$	16 SKS

4.6 Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah sebagai berikut:

IPK yang dicapai	Predikat Kelulusan
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian

BAB V

KEGIATAN AKADEMIK

5.1 Rencana Studi Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online dan manual dengan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan urutan kode mata kuliah, kode Indeks Komputer serta waktu perkuliahan (pagi atau sore) dan mengembalikannya ke bagian akademik Biro Fakultas.
2. Mahasiswa kelas pagi tidak diperkenankan pindah ke kelas sore atau ke kelas paralel lainnya tanpa seizin Pimpinan Program Studi.
3. Pengisian KRS secara Online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. membayar SPP sesuai jumlah yang telah ditetapkan ke BNI Syariah atas nama *UISU SPP* dengan nomor rekening 500600022.
 - b. mahasiswa akan menerima *security key* setelah membayar Uang SPP yang akan digunakan untuk masuk ke Portal Akademik UISU (portal.uisu.ac.id) dari BNI Syariah.
 - c. setelah melakukan pengisian KRS mahasiswa harus mencetak hasil pengisian KRS dan menyerahkan fotokopinya ke Bagian Akademik Fakultas Sastra UISU untuk mendapatkan Validasi atau pengesahan.
4. Pengisian KRS secara manual dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. membayar SPP sesuai jumlah yang telah ditetapkan ke BNI Syariah atas nama *UISU SPP* dengan nomor rekening 500600022.
 - b. menyerahkan fotokopi bukti Pembayaran SPP ke bagian Akademik Fakultas untuk diganti dengan Formulir KRS.
 - c. setelah melakukan pengisian KRS dan menandatangani mahasiswa menyerahkannya kembali ke Bagian Akademik Fakultas Sastra UISU.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP ke rekening di atas dan melakukan pengisian KRS baik secara online atau manual dan mengembalikan ke Bagian Akademik tepat pada waktunya, secara otomatis mahasiswa tersebut berstatus Tidak Aktif pada semester yang akan berjalan.

6. Karena sesuatu hal, KRS yang telah diisi dan telah mendapat persetujuan Penasehat Akademik, masih dapat diubah atau dibatalkan oleh mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 minggu setelah perkuliahan.
7. Pembatalan atau perubahan KRS harus sepengetahuan Pimpinan Program Studi.

5.2 Perkuliahan

1. Mahasiswa diwajibkan hadir mengikuti kegiatan-kegiatan kuliah terjadwal minimal 75%. Yang dimaksud dengan kehadiran adalah hadir mengikuti kuliah tatap muka. Mahasiswa yang tidak memenuhi persentase kehadiran tersebut tidak akan diperkenankan mengikuti UAS (Ujian Akhir Semester).
2. Setiap mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan kepadanya tepat menurut waktu yang ditentukan.
3. Jika seorang mahasiswa, karena sesuatu hal, tidak dapat mengikuti segala kegiatan akademik, ia harus memberitahunya kepada Pimpinan Program Studi dengan melampirkan surat keterangan/bukti ketidakhadirannya untuk menghindari status Drop Out (DO).
4. Setiap staf pengajar wajib memberikan kuliah menurut jadwal yang ditentukan minimal 75% dari jumlah tatap muka yang telah dijadwalkan. Jika kurang dari 75%, mata kuliah yang bersangkutan tidak dapat diujikan.
5. Agar mata kuliah yang diasuh dapat diujikan, tenaga pengajar yang bersangkutan harus mencukupkan jumlah tatap muka sebelum waktu pelaksanaan ujian.
6. Setiap kali perkuliahan berlangsung disediakan daftar hadir dan blanko materi acara perkuliahan (batas pengajaran) yang harus diisi oleh dosen yang memberikan kuliah dan ditanda tangani oleh relator kelas.

5.3 Semester Pendek

1. Pelaksanaan Semester Pendek didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.

2. Semester Pendek adalah pemanfaatan waktu luang mahasiswa untuk proses belajar mengajar diantara 2 (dua) semester.
3. Persyaratan untuk mengikuti Semester Pendek adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berhak mengikuti Semester Pendek adalah mahasiswa yang telah mengikuti kuliah semester reguler dengan nilai C atau lebih rendah.
 - b. Mahasiswa yang telah duduk di Semester II (dua) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Semester II - IV dapat mengambil semester pendek untuk matakuliah non Bahasa Inggris.
 - 2) Semester V ke atas dapat mengambil Semester Pendek untuk matakuliah Bahasa Inggris maupun non Bahasa Inggris.
4. Beban mata kuliah yang diambil maksimal 10 SKS.
5. Mengisi formulir pendaftaran di bagian akademik fakultas.
6. Membayar biaya Semester Pendek.
7. Semester Pendek untuk mata kuliah tertentu dapat diselenggarakan bila diikuti oleh minimal 10 orang mahasiswa.

5.4 Pengajuan Proposal

1. Setiap mahasiswa Fakultas Sastra UISU Medan wajib menulis skripsi sebagai tugas akhir.
2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan 114 SKS dapat mengajukan Proposal Skripsi.
3. Mahasiswa dapat membahas topik penelitiannya dari bahasa dan atau Sastra Inggris.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan membahas topik dari karya sastra Indonesia (Novel, puisi, drama, dll) yang belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya.
5. Proposal diketik dengan rapi sesuai dengan format pada buku pedoman Penulisan Skripsi.
6. Mahasiswa membayar Dana Bimbingan Skripsi ke Bagian Keuangan.

7. Proposal diajukan kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan.
8. Setelah mendapat persetujuan, Program Studi akan mengeluarkan bukti pemeriksaan skripsi.
9. Bukti pemeriksaan skripsi harus sudah ditanda tangani oleh Staf bagian Akademik, Perpustakaan, dan Keuangan sebelum mengajukan Pembimbing Skripsi.
10. Pemeriksaan Skripsi dan Proposal diajukan kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi.
11. Setelah memperoleh pembimbing, Mahasiswa dapat mengambil surat Penghunjukan Pembimbing Skripsi dari Bagian Akademik untuk diserahkan ke Pembimbing Skripsi.
12. Mahasiswa menyerahkan Proposal dan Surat Pengantar Pembimbing kepada Pembimbing I untuk mendapatkan bimbingan.
13. Apabila dirasa perlu, Pembimbing I dapat mengajukan Pembimbing Pendamping (pembimbing II) untuk membantunya dalam mengoreksi Proposal mahasiswa yang bersangkutan.
14. Proposal yang telah selesai dan telah mendapat persetujuan dari Pembimbing, diajukan ke Ketua Program Studi untuk menentukan waktu Seminar Proposal.
15. Apabila lulus dalam Seminar Proposal, mahasiswa sesegera mungkin menemui Pembimbing untuk mendapatkan bimbingan tentang proposal tersebut, baik penentuan judul (Jika disarankan untuk diganti) maupun isi dari proposal tersebut.
16. Setelah mendapat persetujuan Pembimbing, proposal tersebut diserahkan ke Ketua Program Studi untuk mendapatkan pengesahan dan penulisan skripsi dapat dimulai.
17. Proposal skripsi harus sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi paling lambat 6 (enam) bulan dari tanggal pengajuan. Apabila hingga batas waktu tersebut belum mendapatkan persetujuan, topik bahasan tersebut dianggap batal dan boleh diambil mahasiswa lain.

18. Proses pengerjaan skripsi paling lambat 18 (delapan belas) bulan. Apabila hingga batas waktu tersebut skripsi belum selesai maka judul pada skripsi tersebut dianggap batal dan boleh diambil oleh orang lain.
19. Setelah selesai diperiksa oleh Pembimbing I maupun Pembimbing II, skripsi tersebut harus dirapikan kembali dan selanjutnya ditunjukkan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan apakah Skripsi tersebut sudah dapat diperbanyak.
20. Setelah disetujui oleh Dekan, Skripsi tersebut dirapikan sekali lagi untuk selanjutnya diperbanyak dan dijilid sebanyak 7 (tujuh) eksemplar.
21. Setelah diperbanyak, Skripsi tersebut harus ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan pembimbing.
22. Skripsi telah layak diajukan dalam Ujian Skripsi setelah semua prosedur di atas dipenuhi.

5.6 Tugas-tugas Pembimbing Akademik (PA)

1. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen/staf pengajar yang ditunjuk dan disertai tugas untuk membimbing beberapa mahasiswa dengan tujuan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil optimal.
2. PA bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas.
3. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
4. Mengarahkan mahasiswa yang dibimbing untuk menentukan mata kuliah yang diambilnya.
5. Memilih relator kelas dengan syarat IP minimal 3,00.
6. Menggalakkan English Campaign dan Tutorial.
7. Memberikan bimbingan tentang kepribadian, akhlakul karimah, dan karir.
8. Membimbing Mahasiswa dalam membuat Seminar, karya ilmiah, penelitian PPM, Kegiatan Sosial, Olah Raga, Pengajian dan lainnya sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dakwah Islamiyah.

9. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang diambil serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademik terhadap mahasiswa yang dibimbingnya.
10. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kerapian pakaian mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Akhlaqul Karimah).

5.7 Tugas Dosen

Tugas-tugas dosen dalam mengelola sistem kredit semester:

1. Melaksanakan kuliah/tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas.
2. Merencanakan kegiatan akademik terjadwal dan yang tidak terjadwal bagi para mahasiswa, termasuk di dalamnya praktikum, seminar, diskusi dan tugas-tugas khusus lainnya.
3. Memberikan ujian kepada mahasiswa dalam bentuk Quiz, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan lain-lain.
4. Mengoreksi tugas-tugas dan kertas ujian mahasiswa dan menyerahkan daftar nilainya kepada Ketua Program Studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan setelah terlebih dahulu ditanda tangani.
5. Menyusun satuan acara perkuliahan untuk mata kuliah yang diasuhnya dan menyesuaikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Menyusun dan mengembangkan bahan kuliah yang disajikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
7. Memberi rekomendasi tentang buku-buku referensi yang perlu dibaca oleh mahasiswa sesuai dengan materi kuliah yang disajikan.
8. Aktif mengikuti rapat dosen dan kegiatan lain di Fakultas Sastra.
9. Turut bertanggung jawab atas ketertiban dan kerapian pakaian mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Turut bertanggung jawab dalam menegakkan ruhul Islam dan peraturan lain yang berlaku.

5.8 Ketentuan Tambahan

1. Tugas pokok dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, aktif melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, melaksanakan pengabdian serta Dakwah Islamiyah kepada masyarakat secara rutin.
2. Dosen dan pegawai tidak dibenarkan membuat peraturan untuk mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan Statuta UISU dan peraturan lain yang berlaku di Fakultas Sastra UISU.
3. Dosen dan pegawai tidak diperkenankan mengutip uang dari mahasiswa dengan dalih apapun tanpa seizin Dekan/Pimpinan.
4. Buku/Diktat yang dipakai sebagai buku pegangan harus dengan persetujuan Dekan.
5. Dosen tidak dibenarkan merubah jadwal kuliah, mengadakan UTS dan UAS tanpa persetujuan Ketua Program Studi.
6. Dosen wajib melaksanakan pengajaran sesuai dengan Silabus yang telah disahkan.

BAB VI

SISTEM UJIAN

6.1 Jenis Ujian

1. Ujian Quiz

Ujian Quiz adalah suatu ujian yang diberikan oleh staf pengajar dalam bentuk ujian lisan atau tulisan.

2. Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Tengah Semester diberikan untuk menilai kemampuan mahasiswa setelah penyajian kuliah selama 6-8 minggu dengan materi ujian diambil dari bahan kuliah yang telah diberikan sampai pada tengah semester dan pelaksanaannya diatur oleh Fakultas.

3. Tugas

Ujian Tugas ini diberikan dalam bentuk tugas yang diberikan di luar jam kuliah atau semacam pekerjaan rumah. Pelaksanaannya langsung diatur oleh dosen yang bersangkutan.

4. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester ialah ujian untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menguasai bahan-bahan perkuliahan yang disajikan selama kuliah pada semester tersebut. Ujian ini diadakan pada setiap akhir semester yang pelaksanaannya diatur oleh Fakultas.

5. Kolokium (Seminar Proposal Penelitian)

Kolokium adalah ujian yang dilaksanakan sebelum menempuh ujian skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan proposal penelitian mulai bab I s/d III.
- b. Mendapat persetujuan dari Pembimbing.
- c. Kerabat penilai Seminar proposal berjumlah paling sedikit empat orang.
- d. Pada setiap pelaksanaan seminar, mahasiswa dikenakan biaya seminar yang besarnya ditentukan oleh Pimpinan Fakultas sesuai dengan keadaan waktu seminar.
- e. Waktu pelaksanaan Seminar ditentukan oleh Pimpinan Program Studi.

- f. Mahasiswa yang gagal dalam seminar pertama dapat mengajukan permohonan untuk seminar kedua setelah dua minggu dari tanggal pelaksanaannya.

6. Ujian Skripsi

Ujian skripsi adalah ujian yang dilaksanakan untuk mempertahankan Skripsi. Persyaratan Ujian Skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh fakultas.
- b. Telah melunasi SPP tahun akademi yang sedang dijalani, uang ujian Skripsi, dan uang wisuda.
- c. Telah memberikan dua buah buku sumbangan wajib untuk perpustakaan.
- d. Menyerahkan Skripsi sebanyak 7 (tujuh) eksemplar selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal ujian.
- e. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian Skripsi setelah permohonan yang diajukan disetujui oleh Dekan.

6.2 Bentuk Ujian

Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain: ujian tulisan, ujian lisan atau bentuk pemberian tugas dan membuat kertas kerja (karangan/paper) yang disesuaikan dengan jenis mata kuliah dan tujuan kurikuler, misalnya: ujian tulisan dapat dilakukan dalam dua cara:

1. Essay Test : Dapat diberikan dalam uraian bebas dan uraian terbatas.
2. Objective Test : Meliputi bentuk pilihan ganda, penjumlahan, isian, dan lain-lain.

Satu soal bentuk Objective Test biasanya dikerjakan dalam waktu 30 detik. Misalnya, dalam waktu 60 menit harus menyediakan 120 soal, walaupun demikian tergantung pada bentuk pertanyaan yang diberikan. Soal non-objektif hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga dapat mewakili seluruh materi utama yang diberikan, seperti Essay terbuka dapat diberikan untuk melatih wawasan berfikir mahasiswa.

6.3 Komponen Nilai

1. Quiz dengan bobot 10% (nilai maksimum 10)
2. Tugas dengan bobot 10% (nilai maksimum 10)
3. Ujian Tengah Semester dengan bobot 30% (nilai maksimum 30)
4. Ujian Akhir Semester dengan bobot 50% (nilai maksimum 50)

6.4 Persentase Penilaian

1. Persentase nilai Quiz adalah 10% dari skor mentah.
Misalnya: nilai 65 adalah $65 \times 10\% = 6,5$
2. Persentase nilai Tugas adalah 10% dari skor mentah.
Misalnya: nilai 70 adalah $70 \times 10\% = 7$
3. Persentase nilai UTS adalah 30% dari skor mentah.
Misalnya: nilai 80 adalah $80 \times 30\% = 24$
4. Persentase nilai UAS adalah 50% dari skor mentah.
Misalnya: nilai 90 adalah $90 \times 50\% = 45$
5. Nilai Quiz, Tugas, UTS disatukan menjadi nilai x.
6. Nilai akhir diperoleh dengan menjumlahkan nilai x dengan nilai UAS.

Contoh:

Nomor Urut	NIM	Nama Mahasiswa	Score (Nilai)		Jlh.	Nilai Akhir
			X	UAS		
1.	08 7777	Basyir	42	48	90	A
2.	08 8888	Saleha	38	40	78	B+
3.	dst.					

7. Memindahkan nilai akhir (angka) kepada nilai huruf sebagai berikut:

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot

80 – 100	=	A	=	4
75 – 79	=	B+	=	3,5
70 – 74	=	B	=	3
65 – 69	=	C+	=	2,5
60 – 64	=	C	=	2
50 – 59	=	D	=	1
0 – 49	=	E	=	0

8. Nilai bobot dipergunakan untuk menentukan Indeks Prestasi (IP).
9. Mahasiswa yang tidak mengikuti UAS, maka nilainya tidak diumumkan.
10. Keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } IP = \frac{\sum (N \times K)}{\sum K}$$

Penjelasan IP = Indeks Prestasi

K = Kredit

N = Nilai Akhir

\sum = Jumlah

Contoh:

No.	Matakuliah	SKS	Nilai	Bobot (N)
1.	Pancasila	2	B	3
2.	Bahasa Indonesia	2	C	2
3.	Drama	2	D	1
4.	Comprehension	2	B	3

IP Semester adalah: $\frac{(2 \times 3) + (2 \times 2) + (2 \times 1) + (2 \times 3)}{2 + 2 + 2 + 2}$

$$2 + 2 + 2 + 2$$

$$\frac{6 + 4 + 2 + 6}{8}$$

8

$$\frac{18}{8} = 2,25$$

8

IP = 2,25 (dua koma dua lima)

menuliskan IP menggunakan sistem dua desimal

11. Hasil ujian disampaikan oleh Dosen kepada Ketua Program Studi sesuai dengan format yang diberikan: yaitu kumpulan dari semua komponen nilai serta daftar nilai yang ditandatangani oleh mahasiswa pada waktu UAS.
12. Nilai C adalah nilai terendah kelulusan untuk semua mata kuliah.

13. Daftar nilai dari dosen dianggap sah setelah diperiksa dan ditanda tangani oleh Pembantu Dekan I / Ketua Program Studi.
14. Mata kuliah yang gagal maupun belum pernah diambil di semester genap harus diselesaikan pada semester genap.
15. Mata kuliah yang gagal maupun belum pernah diambil di semester ganjil harus diselesaikan pada semester ganjil.

6.5 Tata Tertib Ujian

1. Pengawas Ujian

- a. Pengawas harus sudah hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
- b. Pengawas yang berhalangan hadir harus memberitahukannya kepada Koordinator Ujian/Pimpinan Program Studi.
- c. Pengawas yang tidak melapor atau belum hadir 5 menit sesudah ujian dimulai, akan digantikan oleh pengawas lain.
- d. Pengawas harus telah berada di ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai.
- e. Pengawas harus memaraf kartu ujian mahasiswa pada setiap mata kuliah diujikan.
- f. Lembar jawaban & soal ujian dibawa oleh Kepala Ruang ke kelas dan dibagikan 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai dan dalam keadaan terbalik/tertelungkup.
- g. Kepala ruang harus mengisi berita acara ujian dan menandatangani.
- h. Pengawas tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan tugasnya sebagai pengawas di dalam ruangan ujian misalnya terus-terusan bercerita, membaca koran dan sebagainya.
- i. Setelah waktu ujian berakhir pengawas harus menghitung jumlah lembar jawaban ujian dan menyesuaikannya dengan daftar hadir peserta ujian serta menyerahkan semua berkas ujian dalam keadaan rapi dan tertutup kepada petugas administrasi yang telah ditunjuk.
- j. Pengawas harus memperhatikan dan menerapkan tata tertib ujian.

- k. Kepala ruang bertanggungjawab terhadap segala kejadian yang terjadi di dalam ruang ujian selama ujian berlangsung, dan harus melaporkannya kepada Koordinator Ujian/Pimpinan Program Studi.
- l. Pengawas diwajibkan mengenakan Tanda Pengenal (Badge) selama mengawas.

2. Peserta Ujian

- a. Peserta ujian harus sudah hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
- b. Peserta ujian harus menempati ruangan dan tempat duduk sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan.
- c. Kartu ujian harus dibawa setiap mengikuti ujian.
- d. Kartu ujian harus diparaf oleh Pengawas Ujian setiap matakuliah diujikan.
- e. Mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian tidak diperkenankan memasuki ruangan ujian.
- f. Peserta ujian tidak dibenarkan membawa tas, buku, telpon genggam (handphone) atau catatan ke dalam ruangan ujian.
- g. Peserta ujian tidak diperkenankan memakai kaos dan sandal sewaktu ujian dan wajib memakai kemeja putih dan celana/rok warna hitam.
- h. Mahasiswa yang terlambat masuk melebihi setengah dari waktu ujian yang telah ditentukan tidak diperkenankan mengikuti ujian yang sedang berlangsung.
- i. Sewaktu ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan berbicara, bekerjasama, meminjam alat-alat apapun kepada sesama peserta ujian.
- j. Lembar jawaban tidak dapat ditukar atau diganti dengan yang baru kecuali rusak pada waktu dibagikan.
- k. Peserta ujian yang memasuki ruangan ujian dan telah melihat soal ujian dianggap telah mengikuti ujian.
- l. Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir ujian 4 (empat) rangkap.
- m. Setelah waktu ujian berakhir peserta ujian mengantar langsung lembar jawaban dan soal ujian kepada pengawas.

- n. Peserta ujian yang membuat keributan atau kedapatan melakukan kecurangan (menyontek dan sebagainya) dapat dikeluarkan oleh kepala ruang dari ruang ujian dan dinyatakan gagal.
- o. Pengawas tanpa sepengetahuan peserta ujian berhak mencatat nama peserta ujian yang dianggap curang.
- p. Peserta ujian (pria) yang berambut gondrong dan memakai aksesoris wanita seperti kalung, gelang, anting-anting dan yang lainnya tidak diperkenankan memasuki ruang ujian.
- q. Kertas soal yang terpisah dari lembar jawaban dikumpulkan secara bersamaan.
- r. Peserta ujian (wanita) diwajibkan memakai jilbab selama ujian berlangsung.
- s. Peserta ujian yang membawa HP wajib menon-aktifkan HP-nya selama ujian berlangsung.
- t. Tanda yang diberikan/dibubuhkan oleh pengawas pada lembar jawaban bermakna:
 - 1) X = Peringatan
 - 2) XX = Peringatan Keras
 - 3) XXX = Mahasiswa tersebut diberikan nilai (0) nol/gagal.

BAB VII
PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK, PERPINDAHAN
MAHASISWA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

7.1 Penundaan Kegiatan Akademik

Seorang mahasiswa dapat menunda kegiatan Akademik dalam waktu tertentu dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan cuti Akademik diajukan sebelum batas akhir penyerahan KRS untuk semester akan berjalan.
2. Karena alasan kesehatan dan tugas negara, mahasiswa dapat menunda kegiatan akademik pada awal Tahun Ajaran.
3. Membayar biaya cuti akademik.
4. Mahasiswa yang meninggalkan perkuliahan selama satu semester atau lebih tanpa seizin Dekan diwajibkan membayar SPP penuh.
5. Penundaan cuti akademik minimal satu semester dan maksimal 2 tahun (empat semester).

7.2 Perpindahan Mahasiswa

1. Pindah keluar UISU
 - a. Setiap mahasiswa yang terdaftar di UISU, memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan minimal telah mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester, dapat mengajukan permohonan pindah dari UISU ke Universitas/institut lain secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan.
 - b. Mahasiswa yang telah disetujui pindah dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Pindah Kuliah dari UISU oleh Pimpinan Universitas tidak dapat diterima lagi di UISU.
2. Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fakultas/program studi yang sejenis, dan peringkat akreditasi yang sama atau lebih tinggi, bersedia memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh UISU.
- b. Tidak dalam keadaan diskors, dikeluarkan atau lainnya, yang dinyatakan dengan rekomendasi fakultas atau Universitas/Institut Negeri/Swasta asal.
- c. Keterangan pindah dibuat oleh Rektor dan transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan/Kepala BAAK Universitas asal.
- d. Mahasiswa tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan.
- e. Telah menjalani minimal 2 (dua) semester di Universitas asal atau telah menyelesaikan minimal 25 SKS tanpa nilai D.
- f. Mahasiswa pindahan harus mengikuti minimal 30 SKS atau 1 (satu) tahun kuliah di Fakultas Sastra UISU.
- g. Nilai dari Perguruan Tinggi asal dikonversi oleh tim konversi Fakultas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- h. Wajib mengikuti ketentuan-ketentuan kurikulum, peraturan akademik, dan peraturan lain yang berlaku di UISU.
- i. Jangka waktu studi mahasiswa pindahan adalah sama dengan masa studi mahasiswa di UISU terhitung saat mulai terdaftar pada Perguruan Tinggi asal.
- j. Permohonan pindah mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain diajukan 2 bulan sebelum semester ganjil atau tahun ajaran baru.
- k. Rektor dan atau Dekan Fakultas berhak menolak mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain bila dipandang tidak layak.
- l. Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

7.3 Tata Tertib Mahasiswa

1. Hak dan Kewajiban

a. Setiap mahasiswa berhak:

- 1) Memperoleh pendidikan sesuai dengan bidang ilmu yang tersedia.

- 2) Memberikan saran kepada Fakultas melalui badan-badan kemahasiswaan seperti Badan Aspirasi Mahasiswa (BAM) atau Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Sastra.
- 3) Memakai fasilitas yang ada untuk menunjang terlaksananya pendidikan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.
- 4) Mengikuti program akademis menurut tata cara yang berlaku.
- 5) Menghadiri kuliah/praktikum sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam KRS.

b. Setiap mahasiswa wajib:

- 1) Menghormati hak orang lain demi tercapainya suasana hidup yang serasi, selaras dan seimbang, baik lahir maupun bathin di dalam kampus.
- 2) Menjaga integrasi pribadinya sebagai calon Sarjana dan nama baik Almamater.

c. Larangan-larangan:

- 1) Mencampuri urusan administrasi pendidikan atau kegiatan lain yang sah.
- 2) Mengganggu atau menghalang-halangi pegawai, staf pengajar dan lainnya yang sedang melaksanakan tugas di dalam kampus.
- 3) Mengganggu atau menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik.
- 4) Menggantikan orang lain dalam mengerjakan ujian.
- 5) Menulis kursi kuliah atau merusak peralatan apa saja milik fakultas.
- 6) Berambut gondrong bagi pria.
- 7) Memaksakan kehendak kepada pegawai, dosen atau Pmpinan Fakultas.

2. Pakaian

Pakaian Mahasiswa Fakultas Sastra UISU harus sesuai dengan ketentuan dalam SK Rektor No. 24 tahun 1991 tanggal 5 Nopember 1991 dan SK Rektor No.10 tahun 2001.

a. Pria tidak dibenarkan/dilarang memakai:

- 1) Pakaian yang ketat
- 2) Pakaian yang tembus pandang
- 3) Sandal
- 4) Kemeja yang terbuka bagian dada
- 5) Perhiasan kerabu dan kalung
- 6) Kaos oblong/tanpa kerah.

b. Wanita

- 1) Dianjurkan memakai busana muslimah. Jika tidak memakai busana muslimah dianjurkan memakai tutup kepala, kaos kaki, rok kulot yang menutup seluruh kakinya.
- 2) Tidak dibenarkan memakai:
 - Rok mini
 - Blus yang terbuka bagian dada
 - Pakaian yang tipis tembus pandang
 - Rok atau celana yang ketat
 - Sandal

3. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan di atas adalah:

- i. Peringatan
- ii. Skorsing
- iii. Pemecatan

BAB VIII
KURIKULUM MENGACU KKN
PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS SASTRA UISU MEDAN

Jenis MK	No.	Mata Kuliah	SKS
MPK	1.	Islamic Teachings	2
	2.	Pancasila	2
	3.	Islamic Tauhid	2
	4.	Civics Studies	2
	5.	Islamic Etiquette and Devotion	2
	6.	Islamic Marriage and Legacy	2
	7.	Islamic Business	2
	8.	Islamic Literature	2
			16
MKK	9.	Sociology	2
	10.	Indonesian Language	2
	11.	Listening and Speaking	2
	12.	Reading Comprehension	2
	13.	English Structure	2
	14.	Vocabulary Building	2
	15.	Japanese Language*/Arabic Language*	2
	16.	Indonesian Literature	2
	17.	General Linguistics	2
	18.	Intermediate Reading Comprehension	2
	19.	Intermediate English Structure	2
	20.	History of English Culture	2
	21.	Modern Japanese*/Modern Arabic*	2
	22.	History of English Literature	2
	23.	Writing	2
	24.	Morphology	2
	25.	Phonetics	2

	26.	Advanced Reading Comprehension	2
	27.	Advanced English Structure	2
	28.	History of Modern English Literature	2
	29.	Paragraph Writing	2
	30.	Phonology	2
	31.	Intensive Reading	2
	32.	Pattern and Usage	2
	33.	Trends and Issues in English Lit.	2
	34.	Language Teaching Methodology	2
	35.	History of American Literature	2
	36.	English Short Story	2
	37.	English Proficiency	2
	38.	English Poetry Prosody	2
	39.	Sentence Analysis and Transformation	2
	40.	American Literary Study	2
	41.	English Novel	2
	42.	Intensive English Proficiency	2
	43.	English Poetry Analysis	2
	44.	Clause Analysis and Transformation	2
	45.	Functional Syntax	2
	46.	Semantics	2
	47.	Transformational Syntax	2
	48.	Shakespeare Studies	2
	49.	Pragmatics	2
			82
MKB	50.	English Literature Studies	2
	51.	Business English	2
	52.	Translation	2
	53.	Literary Translation	2
	54.	English Drama	2
	55.	Creative Writing	2
	56.	Linguistic Seminar*/Literature Seminars*	2
	57.	Colloquium	4

	58.	Thesis	6
			24
MPB	59.	Tourism	2
	60.	Speech	2
	61.	Public Speaking and Presentation	2
	62.	English Teaching Methodology	2
	63.	Debating	2
	64.	Essay Writing	2
	65.	Enterprenuership	2
	66.	Linguistics Research Methodology	2
	67.	Academic Writing	2
	68.	Literary Research Methodology	2
	69.	Film Studies	2
MPB	70.	Literary Criticism	2
		Literary Criticism and Practice	2
			26
MBB	71.	Indonesian Culture	2
	72.	Sociolinguistics	2
			4

Rekapitulasi:

MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian)	: 16 SKS
MKK (Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan)	: 82 SKS
MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya)	: 24 SKS
MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya)	: 26 SKS
MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat)	: <u>4 SKS</u> +
	152 SKS

Berdasarkan:

1. SK Mendiknas RI No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. SK Mendiknas: 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

KURIKULUM DALAM SEMESTER

Semester	No. Urut	Mata Kuliah	Kode		SKS
			MK	KOM	
I	1.	Islamic Teachings	PK 0101		2
	2.	Pancasila	PK 0102		2
	3.	Sociology	KK 0103		2
	4.	Indonesian Language	KK 0104		2
	5.	Tourism	PB 0105		2
	6.	Listening & Speaking	KK 0106		2
	7.	Reading Comprehension	KK 0107		2
	8.	English Structure	KK 0108		2
	9.	Vocabulary Building	KK 0109		2
	10	Japanese Language *	KK 10A		2
	Arabic Language*	KK 10B		2	
					20
II	1.	Islamic Tauhid	PK 0201		2
	2.	Civics Studies	PK 0202		2
	3.	Indonesian Culture	BB 0203		2
	4.	Indonesian Literature	KK 0204		2
	5.	General Linguistics	KK 0205		2
	6.	Speech	PB 0206		2
	7.	Intermediate Reading	KK 0207		2
	8.	Comprehension	KK 0208		2
	9.	Intermediate English Structure	KK 0209		2
	10.	History of English Culture	KK 20A		2
	Modern Japanese *	KK 20B		2	
	Modern Arabic *				
					20

Semester	No. Urut	Mata Kuliah	Kode		SKS
			MK	KOM	
III	1.	Islamic Ethique and Devotion	PK 0301		2
	2.	History of English Literature	KK 0302		2
	3.	Writing	KK 0303		2
	4.	Morphology	KK 0304		2
	5.	Phonetics	KK 0305		2
	6.	Public Speaking and Presentation	PB 0306		2
	7.	Advanced Reading Comprehension	KK 0307		2
	8.	Advanced English Structure	KK 0308		2
	9.	English Literary Studies	KB 0309		2
	10.	Business English	KB 0310		2
					20
IV	1.	Islamic Marriage and Legacy	PK 0401		2
	2.	History of Modern English Literature	KK 0402		2
	3.	Paragraph Writing	KK 0403		2
	4.	Phonology	KK 0404		2
	5.	English Teaching Methodology	PB 0405		2
	6.	Debating	PB 0406		2
	7.	Intensive Reading	KK 0407		2
	8.	Pattern and Usage	KK 0408		2
	9.	Trends and Issues in English Lit.	KK 0409		2
	10.	History of American Literature	KK 0410		2
					20

Semester	No. Urut	Mata Kuliah	Kode		SKS
			MK	KOM	
V	1.	Islamic Bussiness	PK 0501		2
	2.	English Short Story	KK 0502		2
	3.	Essay Writing	PB 0503		2
	4.	Linguistic Research Methodology	PB 0504		2
	5.	Translation	KB 0505		2
	6.	English Proficiency	KK 0506		2
	7.	English Poetry Prosody	KK 0507		2
	8.	Sentence Analysis and Transformation	KK 0508		2
	9.	American Literary Studies	KK 0509		2
	10.	Entrepreneuership	PB 0510		2
					20
VI	1.	Islamic Literature	PK 0601		2
	2.	English Novel	KK 0602		2
	3.	Academic Writing	PB 0603		2
	4.	Literary Research Methodology	PB 0604		2
	5.	Literary Translation	KB 0605		2
	6.	Intensive English Proficiency	KK 0606		2
	7.	English Poetry Analysis	KK 0607		2
	8.	Clause Analysis and Transformation	KK 0608		2
	9.	Film Studies	PB 0609		2
					18

Semester	No. Urut	Mata Kuliah	Kode		SKS
			MK	KOM	
VII	1.	Functional Syntax	KK 0701		2
	2.	English Drama	KB 0702		2
	3.	Creative Writing	KB 0703		2
	4.	Semantics	KK 0704		2
	5.	Literary Criticism	PB 0705		2
	6.	Sociolinguistics	BB 0706		2
	7.	Linguistic Seminar*	KB 07A		2
		Literature Seminar*	KB 07B		2
					14
VIII	1.	Transformational Syntax	KK 0801		2
	2.	Shakespeare Studies	KK 0802		2
	3.	Scientific Writing	KB 0803		2
	4.	Pragmatics	KK 0804		2
	5.	Literary Criticism and Practice	PB 0805		2
					10

Keterangan:

1. Jumlah SKS Mata Kuliah = 142 SKS
2. Colloquium = 4 SKS
3. Thesis = 6 SKS
Jumlah = 152 SKS

BAB IX

KODE ETIK MAHASISWA

9.1 Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dengan sengaja membuat tidak benar atau memalsukan surat keterangan atau dapat menimbulkan satu hal atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan skorsing minimal 2 (dua) semester.
2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dapat dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan sebenarnya dan jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester.
3. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang memalsukan dokumen UISU dan data, tandatangan pejabat, dosen, dan unit organisasi di UISU yang bukan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 di atas berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pengulangan terhadap perbuatan yang sama seperti ditentukan pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
6. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti akademik untuk kepentingan pribadi atau

pihak lain guna mengikuti kegiatan akademik, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Universitas Islam Sumatera Utara, dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester.

7. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
8. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pada poin 1 dan 2 di atas dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.2 Tindak Pidana Pemalsuan Data dan Dokumen

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dengan sengaja tanpa hak mengubah atau mengganti seluruh atau sebagian data dan/atau dokumen Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi: pembatalan seluruh data dokumen mahasiswa yang bersangkutan dan/atau dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester.
2. Ketentuan sanksi sebagai mana dimaksud dalam poin 1 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pada poin 1 dan 2 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.3 Tindak Pidana Perbuatan Curang

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu atau pengganti dan atau joki, gacok dalam kegiatan akademik, dikenakan sanksi skorsing maksimal 4 (empat) semester.

2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga dikenakan sanksi skorsing maksimal 4 (empat) semester.
3. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2 dan 3 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.4 Tindak Pidana Pencurian

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik Universitas Islam Sumatera Utara atau barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dikenakan sanksi skorsing maksimal 4 (empat) semester atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang melakukan pencurian yang didahului disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya. Dikenakan sanksi skorsing maksimal 6 (enam) semester dan atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2 dan 3 di atas dikenakan sanksi dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.5 Tindak Pidana Pengrusakan

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik Universitas Islam Sumatera Utara atau orang lain di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan skorsing 3 (tiga) semester.
2. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1 dan 2 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.6 Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara karena pemasaran secara Hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi dengan hukuman skorsing minimal 3 (tiga) semester atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang melakukan pengancaman secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman, penulisan informasi yang dibebaskan secara tidak benar atau dengan lisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. Memberikan suatu barang sebagian atau seluruhnya milik Universitas Islam Sumatera Utara atau orang lain.
 - b. Memberikan dokumen milik Universitas Islam Sumatera Utara. Dikenakan sanksi skorsing 4 (empat) semester dan atau sanksi

pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2 dan 3 di atas dikenakan sanksi dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.7 Tindak Pidana Perkelahian

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlibat perkelahian dengan sesama mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dalam suatu aktifitas Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
2. Apabila perkelahian itu mengakibatkan luka lawan atau saling luka dikenakan sanksi paling sedikit 2 (dua) semester dan atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan poin 1 dan 2 dikenakan sanksi dengan pemberhentian tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.8 Tindak Pidana Penganiayaan

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara atau orang lain dikampus Universitas Islam Sumatera Utara atau di luar kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing maksimal 2 (dua) semester.
2. Apabila mengakibatkan luka berat, dan dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester atau sanksi dengan pemberhentian tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2 dan 3 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.9 Tindak Pidana Minuman Keras

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan minuman keras di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dapat dikenakan sanksi skorsing maksimal 2 (dua) semester.
2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan, atau meminum minuman keras di kampus UISU dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak menawarkan minuman keras untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dengan jual beli, dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.10 Tindak Pidana Psikotropika

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa atau menggunakan Psikotropika di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua)

semester dan atau dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak menggunakan Psikotropika terhadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi minimal 2 (dua) semester atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Psikotropika dihukum dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan poin 1, 2, 3 dan 4 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.11 Tindak Pidana Narkotika

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa atau menggunakan Narkotika di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan atau dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi

minimal 2 (dua) semester atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2 dan 3 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.12 Tindak Pidana Judi

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang bermain judi di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 berlaku untuk mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1 dan 2 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.13 Tindak Pidana Senjata

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa sengaja ke kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester.
2. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 berlaku terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1 dan 2 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.14 Tindak Pidana Perbuatan Asusila

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang melanggar kesusilaan dimuka umum yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan atau syariat islam di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang membawa, menjual, menunjukkan atau mempertontonkan gambar yang melanggar kesusilaan di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
3. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang melakukan hubungan seksual di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang terbukti terlibat melakukan pemerkosaan diluar maupun didalam kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, 3 dan 4 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
6. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

9.15 Tindak Pidana Penghinaan

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang menyerang kehormatan atau nama baik lainnya dengan menuduh suatu hal dengan maksud supaya diketahui umum baik lisan maupun tulisan di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing 3 (tiga) semester.

2. Apabila perbuatan dalam poin 1 ditunjuk kepada pejabat, dosen, karyawan atau orang lain di kampus Universitas Islam Sumatera Utara dikenakan sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 berlaku juga terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Pengulangan terhadap perbuatan yang ditentukan pada poin 1, 2 dan 3 di atas dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

BAB X

LAMPIRAN-LAMPIRAN

10.1 Daftar Nama Mahasiswa Terbaik

10.1.1 Semester Ganjil TA. 2012/2013

1. Indrinur Fitriyani (Sem. I) IP: 3.79
2. Khuzaifah (Sem. I) IP: 3.76
3. Henida Nur Susanti (Sem. III) IP: 3.83
4. Sri Wirda (Sem. III) IP: 3.96
5. Intan Novia Sari (Sem. III) IP: 3.96
6. Purwandari (Sem. V) IP: 3.96
7. Tania Dwi Fadila (Sem. VII) IP: 4.00

10.1.2 Semester Genap TA. 2012/2013

1. Ardiansyah Putra (Sem. II) IP: 3.48
2. Teuku Reza Budiansyah (Sem. II) IP: 4.00
3. Henida Nur Susanti (Sem. IV) IP: 3.77
4. Sri Wirda (Sem. IV) IP: 3.90
5. Dwi Febryani (VI) IP: 4.00
6. Purwandari (Sem. VI) IP: 4.00
7. Khania Octaviana (Sem. VI) IP: 4.00
8. Tania Dwi Fadila (Sem. VIII) IP: 3.79

10.1.3 Semester Ganjil T.A. 2013/2014

1. Ali Sofyan (Sem. I) IP: 4.00
2. Nita Alvitasari (Sem. I) IP: 3.90
3. Teuku Reza Budiansyah (Sem. III) IP: 4.00
4. Indrinur Fitriyani (Sem. III) IP: 3.88
5. Zulia Kurbiati (Sem. V) IP: 3.93
6. Henida Nur Susanti (Sem. V) IP: 3.87
7. Khania Octaviana (Sem. VI) IP: 4.00

10.1.4 Semester Genap T.A. 2013/2014

1. Ali Sofyan (Sem. II)
2. Nita Alvitasari (Sem. II) IP: 3.95
3. Teuku Reza Budiansyah (Sem. IV) IP: 4.00
4. Cellia Cordhita (Sem. IV) IP: 4.00
5. Indrinur Fitriyani (Sem.IV) IP: 3.67
6. Henida Nur Susanti (Sem. VI) IP: 3.80
7. Intan Novia Sari (Sem. VI) IP: 4.00
8. Sri Novita (Sem. VI) IP: 4.00
9. Sri Wirda (Sem. VI) IP: 4.00

10.1.5 Semester Ganjil T.A. 2014/2015

1. Desy Rahmadhani (Sem. I) IP: 4.00
2. Johan Ardian Putra (Sem. I) IP: 4.00
3. Ali Sofyan (Sem. III) IP: 4.00
4. Devi Fitriani (Sem. III) IP: 4.00
5. Nita Alvitasari (Sem. III) IP: 3.65
6. Teuku Reza Budiansyah (Sem. V) IP: 4.00
7. Cellia Cordhita (Sem. V) IP: 4.00
8. Ardiansyah Putra (Sem.V) IP: 3.92
9. Henida Nur Susanti (Sem. VII) IP: 4.00
10. Intan Novia Sari (Sem. VII) IP: 4.00
11. Sri Novita (Sem. VII) IP: 4.00
12. Sri Wirda (Sem. VII) IP: 4.00

10.1.6 Semester Genap T.A. 2014/2015

1. Lia Zulaika Aprilia Siregar (Sem. II) IP: 4.00
2. Johan Ardian Putra (Sem. II) IP: 4.00
3. Ali Sofyan (Sem. IV) IP: 4.00
4. Devi Fitriani (Sem. IV) IP: 4.00
5. Nita Alvitasari (Sem. IV) IP: 4.00

6. Teuku Reza Budiansyah (Sem. VI) IP: 3.93
7. Ardiansyah Putra (Sem.VI) IP: 4.00
8. Henida Nur Susanti (Sem. VIII) IP: 3.75
9. Intan Novia Sari (Sem. VIII) IP: 4.00
10. Zulia Kurbiati (Sem. VIII) IP: 4.00
11. Sri Wirda (Sem. VIII) IP: 4.00

10.1.7 Semester Ganjil T.A. 2015/2016

1. Siska Dewi Rahayu (Sem. I) IP: 3.81
2. Silvia Mardhatillah (Sem. I) IP: 3.86
3. Febri Yola Putri (Sem. I) IP: 3.81
4. Lia Zulaika Aprilia Siregar (Sem. III) IP: 4.00
5. Yudi Kurniawan (Sem. III) IP: 3.79
6. Devi Fitriani (Sem.V) IP: 3.89
7. Nita Alvitasari (Sem V) IP: 3.54
8. Chintya Winda Natalia (Sem.V) IP: 3.89
9. Ardiansyah Putra (Sem. VII) IP: 3.44
10. Cella Cordhita (Sem.VII) IP: 3.70

10.1.8 Semester Genap T.A. 2015/2016

1. Siska Dewi Rahayu (Sem. II) IP: 3.96
2. Silvia Mardhatillah (Sem. II) IP: 3.90
3. Desy Rahmadani (Sem. IV) IP: 4.00
4. Yudi Kurniawan (Sem.IV) IP: 3.68
5. M. Ikhsan (Sem. VI) IP: 4.00
6. Devi Fitriani (Sem.VI) IP: 4.00
7. Fachmi Idris (Sem. VI) IP: 4.00
8. Nita Alvitasari (Sem VI) IP: 3.85
9. Ardiansyah Putra (Sem. VIII) IP: 3.44
10. Nur Dwi Terans Mialia (Sem.VIII) IP: 3.75
11. Mahlafina Chairunnisa Siregar (Sem.VIII) IP: 3.75

10.2 Daftar Nama dan Alamat Dosen Fakultas Sastra

NO.	KODE	NAMA / NIDN	ALAMAT
1.	197802/JS	Prof. Drs. Jumino Suhadi, MA.,Ph.D. 0129115401	Jl. Stasiun No. 1-A Sukamakmur HP: 081160 5845, Telp: 7031155 (Rumah) Email: jumino@sastra-uisu.ac.id
2.	198302/DS	Drs. H. Darman Sitepu, M.A. 0006055202	Jl. Paya Budung No. 19 Padang Bulan Medan, HP: 081361552605
3.	198706/TK	Drs. H. Tampilen, M. Pd 0022085903	Jl. Karya Bakti II, Jl. Subur II Sari Rejo Medan Polonia, HP: 08153032137
4.	198804/EB	Prof. Efendi Barus, M.A, Ph.D.	Jl. Aman II No. 54 Medan 10217 Telp: 7346846, HP: 08126368485 Email: efendi_uisu@yahoo.com
5.	199002/BS	Drs. H. Bambang S. D., M.A. 0102026202	Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 26 Medan Telp: 4142734, HP: 085276603993 Email: bambang@sastra-uisu.ac.id
6.	199103/AP	Drs. H. Azmir Pasaribu, M.A. 0101095301	Jl. Japaris Gg. Bahagia No. 515G Medan Telp: 7331106, HP: 0811645570 Email: azmir@sastra-uisu.ac.id
7.	199104/AS	Drs. M. Amrin Siregar, M.A. 0123055901	Jl.Beringin Psr V Dsn Salak, Gg Darussalam, Tembung, 08126521794
8.	199401/ZS	Zulfan Sahri, SS, MS. 0102046901	Jl. Delitua Gg. Johor No. 32-B Sukamakmur Delitua HP: 08126590145 e-mail: syahrizulfan@yahoo.com

9.	199402/AN	Andang Suhendi, SS, M.A. 0119026901	Dsn II Gg. Sepakat No. 17 Klumpang K. Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang HP: 085261831888 e-mail: andang@sastra-uisu.ac.id
10.	199703/DP	Devi Pratiwy, SS, M. Hum 0101107201	Komp. TPI Blok E5 Jl. Setia Budi Pasar III Medan, HP: 0812 9861 7471 Email: devi@sastra-uisu.ac.id
11.	199802/PS	H. Purwanto Siwi, SS, M.A. 0129076901	Jl. Pertahanan No. 6 Patumbak II Medan HP: 08126518439 Email: siwi@sastra-uisu.ac.id
12.	199904/PW	Purwarno, SS, M.A. 0107077101	Jl. Karya Bakti II Gg. Swasta No. 15 Sari Rejo Medan Polonia HP: 0812 6964 9443 Email: purwarno@sastra-uisu.ac.id
13.	200004/AI	Hj. Asnani, SS, M. Pd 0120066603	Jl. Sidomulyo Gg. Karya Psr. IX No. 22 A Tembung Telp: 7381005 Email. asnani@sastra-uisu.ac.id
14.	200008/ME	Drs. H. M. Efendi Barus 0101015401	Jl. Thamrin Lubuk Pakam Telp: 7954877 HP: 081361503977
15.	200104/SE	Susi Ekalestari, SS., M.Hum 0127057701	Jl. Karya Dharma Gg. Pipa II No.16 Medan Johor, HP: 0812 6336354 Email: susi@sastra-uisu.ac.id
16.	200201/IR	Irawati, SS, M. Hum 0104067901	Jalan Makmur Pasar VII Tembung HP: 081375626915

17.	200204/MY	Muhammad Yusuf, SS, M.Hum. 0115106601	Jl. Bromo Ujung Gg. Setuju No. 3 Medan Telp: 7350749 HP: 0813 6163 1768
18.	200205/AL	M. Ali Pawiro, SS., M.A 0117096501	Jl. Pasar 5 Dusun 13 No. 19 Desa Tembung , HP: 081361717697 Email: pawiro@sastra-uisu.ac.id
19.	200206/MG	Drs. M. Manugeran, M.A. 0102046102	Jl. Balai Desa Komp. Pondok Nusantara Blok B, Hp: 081260449749 Email: manu@sastra-uisu.ac.id
20.	200301/FT	Safitri Hariani, SS, MS 0121017901	Jl. Biru-Biru Psr. IV Gg. Citarum No. 109 Telp: 7030920, HP: 081361606298 Email: fitri@sastra-uisu.ac.id
21.	201001/PD	Pardi, SS, MS	Jl. STM Ujung Gg. Suka Rasmi Medan Email: pardi@sastra-uisu.ac.id
22.	201002/SW	Sri Wulan, SS, MS	Jl. Kemiri II Gg. Kelapa No.19A Medan Hp: 081370031662 Email: wulan@sastra-uisu.ac.id
23.	201101/NM	Dra. Hj. Nurismilida, M. Hum. 0020085801	Jl. Sempurna/Adnan Benawi No. 40 Medan, Telp.: 7851537 HP: 0812 649 09 358
24.	199704/DJ	Drs. Djauzi Ilmi, S.H, M.M. 0117055701	Jl. Utama No.216 Medan, 20215 HP: 0812 6019 596, 0821 6187 3595

25.	201201/DN	Ir. Deni Faisal Mirza, MM	Jl. Flamboyan Raya Perum Griya Nusa Tiga Blok D No. 1 Tj. Selamat Medan Tuntungan HP: 0813 6164 6800
26.	201402/FS	Mhd. Fatih Suhadi, S.S, M.S	Jl. Stasiun No. 1-A Sukamakmur HP: 085763297203 Email: fatih_ist92@yahoo.co.id
27.	201501/WS	Wadiono Saragih, SS, M.S	Jl. Qubah Gg. Famili No. 15 Kelurahan Bekala, Kec. Medan Johor HP: 081361997359 Email: dion_tebing@yahoo.co.id
28.	2001502/JB	Jumat Barus, SS, M.S	Jl. STM Gg. Arifin No. 7A Kampung Baru Medan Hp.:08126596483 Email: auliabs@yahoo.com

10.3 Daftar Nama dan Alamat Pegawai Fakultas Sastra

No.	N a m a	A l a m a t
1.	M. Surochman, S.S	Pasar IX Dusun II Sari Desa Selamat Kec. Biru-biru HP: 081396579362, Email: surochman@sastra-uisu.ac.id
2.	Sari Dewi Junita, S.E	Jl. Antariksa Gg. Pipa II No. 15 Medan Telp: 061-7876963 Email: dewi@sastra-uisu.ac.id
3.	Junianto, S.E	Komplek Grand Difara Blok B 08, Jalan Besar Namorambe Desa Batu Penjemuran Namorambe, HP: 0812 6080 2929 Email: jun@sastra-uisu.ac.id
4.	Supolo	Jl. Besar Delitua Gg. Surya No. 14 Delitua HP: 061-91257956 Email: polo@sastra-uisu.ac.id
5.	Karsono	Jl. Karya Bakti Gg. Subur I No. 7 Polonia B Medan HP: 081362069862, Email: karsono@sastra-uisu.ac.id
6.	Ernawati,S.S	Komplek Kejaksaan Stella Tengah No. 12 Tanjung Sari Simp.Selayang Medan, HP: 08126530048 Email: erna@sastra-uisu.ac.id
7.	Dirwan	Jl. Bunga Rinte XX No. 97 Komp. Batako SP. Selayang Medan Hp. 081376756462
8.	Drs. Amaluddin, M.S	Jl. Raya Biru-Biru Desa Candirejo Lr. Suka Rame Pasar VI, Biru-Biru, Hp. 081263898560

9.	Yudha Wastono	Jl. Raya Biru-Biru Desa Candirejo Lr. Suka Rame Pasar VI, Biru-Biru Hp. 081362093409
10.	Drs. Aliward	Jl. Coklat XI No. 28 P. Simalingkar Hp. 081996072777
11.	Desi Sundari	Jl. Sempurna No. 20-B Teladan Medan Hp. 085262820373
12.	Siti Aminah Sari, SS, S.Sos	Jl. Aman II No. 51-B Teladan Timur Medan Hp. 085358713837

10.4 Kalender Akademik Tahun 2016/2017

A. Semester Ganjil

1. Heregistrasi Mahasiswa Lama
dan Pengisian KRS Mahasiswa+6 : 01 Agustus – 03 September 2016
2. Perkuliahan Semester Ganjil : 05 September – 29 Oktober 2016
3. Ujian Tengah Semester (UTS) : 31 Oktober – 05 Nopember 2016
4. Lanjutan Perkuliahan Sem. Ganjil : 07 Nopember – 31 Desember 2016
5. Ujian Akhir Semester (UAS) : 02-07 Januari 2017
6. Wisuda Periode I : Agustus 2017

B. Semester Genap

1. Pengisian KRS Semester Genap : 09-28 Januari 2017
2. Perkuliahan Semester Genap : 30 Januari – 25 Maret 2017
3. Ujian Tengah Semester (UTS) : 27 Maret – 01 April 2017
4. Lanjutan Perkuliahan Sem.Genap : 03 April – 27 Mei 2017
5. Ujian Akhir Semester (UAS) : 29 Mei – 03 Juni 2017
6. Wisuda Periode II : Desember 2017

C. Semester Pendek

1. Perkuliahan (8 Minggu) : 03 Juli – 26 Agustus 2017
2. Ujian (1 Minggu) : 28 Agustus – 02 September 2017

CATATAN:

1. Semester Antara/Pendek dilaksanakan 1 Tahun sekali.
2. Sesuai dengan surat edaran DIKTI, bahwa pelaksanaan Semester Antara/Pendek dilaksanakan pada akhir Semester Genap dan Maksimum 9 SKS

10.5 Lambang UISU

UISU menggunakan lambang dengan gambar, warna dan bentuk sebagai berikut:



Gambar lambang UISU berwujud perisai yang di dalamnya terdapat satu lingkaran yang terdiri dari bintang, padi, bulu angsa, kitab, timbangan, pintu gerbang dan qubah masjid, bulan sabit, dan segi lima, dan bertuliskan UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA.

Makna lambang:

1. Perisai melambangkan keteguhan prinsip, kemantapan penjagaan dalam pengamalan ajaran agama Islam dan ilmu demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat.
2. Pinggir perisai berwarna merah disebelah kiri dan putih disebelah kanan melambangkan kebangsaan Indonesia.
3. Hijau dasarnya melambangkan Tanah Air Indonesia yang subur, dengan tulisan di atas UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA berwarna hijau, dan tulisan di bawah UISU berwarna hijau dan MEDAN berwarna putih.
4. Bintang berwarna kuning emas melambangkan mulia, bahagia, nilai tinggi dan luhur/Pancasila.

5. Padi warna kuning melambangkan berilmu (berilmu padi), dan beramal yang membawa kemakmuran, dan keadilan sosial (ekonomi).
6. Bulu angsa berwarna putih melambangkan sumber ilmu pengetahuan, agama Islam berdasarkan al-quran dan al-Hadist.
7. Kitab berwarna putih dengan tulisan *القرآن* dan *الحدیث* berwarna hitam (dalam tulisan arab).
8. Timbangan warna putih melambangkan keadilan-hukum.
9. Pintu gerbang dan qubah masjid warna putih melambangkan pengantar, tempat ibadah umat Islam.
10. Bulan sabit warna putih melambangkan lingkungan Islam.
11. Segi lima kuning emas melambangkan rukun Islam.
12. Lingkaran warna hitam melambangkan kebulatan tekad unduk tunduk kepada Allah SWT.

10.6 Ikrar Mahasiswa

1. *Kami, Mahasiswa UISU, berkewajiban menjunjung tinggi nama baik UISU, dalam setiap waktu dan dimana saja berada.*
2. *Kami, Mahasiswa UISU, berabdi setia mahasiswa baik bersifat rohani, maupun jasmani kesejahteraan Mahasiswa khususnya, Nusa dan Bangsa umumnya*
3. *Kami, Mahasiswa UISU, bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tanah air dan mempertahankan norma-norma hukum yang ada.*
4. *Kami, Mahasiswa UISU, menghormati kebebasan ilmiah dan menghormati keyakinan Agama masing-masing.*

10.7 Ikrar Kesarjanaan Universitas Islam Sumatera Utara:

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Dengan segala ketulusan hati kami hamba-Mu yang dhaif berdiri dihadapan-Mu. Ya Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, dengan ini kami mengucapkan: “IKRAR KESARJANAAN KAMI”. Bahwa dengan sesungguhnya, kami senantiasa berusaha menjadi Sarjana yang berkhidmat untuk agama dan Negara Republik Indonesia melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, setia kepada Almamater dan Dasar cita-cita Universitas Islam Sumatera Utara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

10.8 Mars Universitas Islam Sumatera Utara

Sanjak: F. Harahap

Musik: B. Barus

*Universitas Islam Sumatera Utara
Perguruan yang amat mulia
Marilah bergiat membinanya
Untuk Nusa, Negara, Agama*

*Bangunlah pesatkan usaha
Dalam mencapai kemakmuran
Lenyapkanlah segala rintangan
Mahasiswa UISU, majulah*

Reff:

*Hidup, hidup, hiduplah UISU
Subur dan Jaya untuk selama-lamanya
Bergeraklah menuju kemajuan
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan*

10.9 Hymne Universitas Islam Sumatera Utara

Syair : M. Yusuf Rangkuty, SH

Lagu : H. Ahmad Baki

Kalbukumendesah

Rinduku melejit

Disentuh kasih sayangmu

Dipeluk cita-cita yang luhur

Pengabdian dan cinta abadi

Tercipta dalam wajahmu UISU

Ilmu, Iman dan amal suci

Lukisan indah mekar kampusku UISU

Reff:

Kalbukumendesah

Rinduku melejit

Disentuh kasih sayangmu

Dipeluk cita-cita yang luhur

10.10 Catur Dharma (Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dakwah Islamiyah)

UISU menyelenggarakan Catur Dharma yang terdiri dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dakwah Islamiyah secara terintegrasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta agama.

Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri yang dapat dilakukan melalui kuliah, seminar, somposium, diskusi panel, lokakarya, tutorial, praktikum, tugas, dan kegiatan ilmiah lainnya.

2. Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan upaya menggali dan menemukan atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan ilmu agama Islam yang menghasilkan pengetahuan normative, empirik, konseptual, model, metodologi, prototype ataupun informasi baru lainnya.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan ilmu agama Islam yang dilakukan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

4. Dakwah Islamiyah

Dakwah Islamiyah merupakan kegiatan penyebarluasan dan pendalaman ajaran agama Islam dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10.11 Wawasan Almamater

Wawasan Almamater adalah konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan Lembaga Ilmiah sedang kampus harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah.
2. Perguruan Tinggi sebagai Almamater (Ibu Asuh) merupakan kesatuan yang bulat dan mandiri di bawah pimpinan Rektor sebagai pimpinan ilmiah.
3. Keempat unsur Civitas Akademika, yakni Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni harus manunggal dengan Almamater mengabdikan kepada rakyat, bangsa dan negara dengan jalan melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
4. Keempat unsur Akademik dalam upaya menegakkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah melaksanakan Tri Karya, yakni:
 - a. Institusionalisasi, yaitu pembentukan institusi-institusi;
 - b. Profesionalisme, yaitu pembentukan individu-individu yang professional;
 - c. Transpolitikasi, yaitu beraspikasi politik di luar kampus.
5. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan Perguruan Tinggi dan kampus didasarkan atas azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup pancasila.

10.12 Bagan Organisasi

REFERENSI

7. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juni 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
8. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang *Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan*.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
12. SK Mendiknas No. 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang *Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi*.
13. SK Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
14. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
15. SK Mendikbud RI No. 0314/U/1994 tanggal 30 Nopember 1994 tentang *Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Ilmu Sastra dan Filsafat*.
16. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi No. 1666/D/C/1998 tanggal 16 Juni 1998 tentang *Semester Pendek*.
17. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi No. 08/Dikti/Kep/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang *Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI No. 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001*.
18. “*Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi*” Depdiknas Dirjen Pendidikan Tinggi Jakarta 2001.

19. “*Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Atas Dasar Sistem Kredit*” Depdiknas Dirjen Pendidikan Tinggi Jakarta 2001.
20. SK Pengurus Yayasan UISU No. 21 tahun 2003 tanggal 2 Agustus 2003 tentang *Statuta Universitas Islam Sumatera Utara*.
21. SK Rektor UISU No. 24 tahun 1991 tanggal 5 Nopember 1991 tentang *Pakaian Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa di lingkungan UISU*.
22. SK Rektor No. 04 tahun 1999 tanggal 25 Pebruari 1999 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Akademis dan Sosialisasi untuk Program Studi Sarjana yang Terakreditasi dilingkungan UISU*.
23. SK Rektor No. 01 tahun 2003 tanggal 17 April 2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)*.
24. SK Rektor No. 10 tahun 2001 tanggal 16 Pebruari 2001 tentang *Pedoman Pengamalan Akhlakul Karimah di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)*.
25. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi No. 08/Dikti/Kep/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang *Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI No. 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001*.
26. SK Rektor No. 33 tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang *Kalender Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Tahun Akademik 2012/2013*.
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
28. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*